

Produksi Konten Islami Digital dan Implikasi Hak Ciptanya dalam Hukum Islam

Digital Islamic Content Production Copyright Protection and Its Implications under Islamic Law

Siti Armida A. Lahongko

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: sitiarmida2074@gmail.com

Farida Aprianti

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: faridaaprianti.fa.fa@gmail.com

Nabilah Al Azizah

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: nabila.alazizah@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
Received : 1 November 2025 Revised : 10 November 2025 Accepted : 18 Januari 2026 Published : 6 Maret 2026	<p><i>The rapid development of digital technology has driven the increasing production of Islamic content through various online platforms. However, this phenomenon also raises challenges, particularly regarding copyright infringement in digital da'wah. This study aims to understand the concept of Islamic digital content production and the implications of copyright in Islamic law. A descriptive qualitative method was employed with conceptual and normative approaches. The conceptual approach was used to examine Sharia principles related to ownership of digital works, such as property rights, trust (amānah), and public interest (maṣlahah mursalah). The normative approach was applied to analyze legal rulings based on authoritative sources such as the Qur'an, Hadith, ijma' (consensus), qiyās (analogy), and fatwas from classical and contemporary scholars. Data were collected through literature review by analyzing relevant written sources. The findings of this study are as follows: first, the production of Islamic digital content is closely related to copyright, as digital works resulting from individual creativity are recognized under Sharia as private property that must be protected; second, Sharia principles regard digital works as legitimate private assets that should be preserved based on the values of trust, justice, and communal benefit; third, Islamic law views violations such as re-uploading, selling, modifying, or plagiarizing as unlawful appropriation and considers them ḥarām (forbidden). This research is expected to serve as a reference for content creators and preachers to uphold Sharia principles in the production and dissemination of Islamic digital content.</i></p>
Keywords: production, Islamic digital content, copyright, implications, Islamic law	
Kata kunci: produksi, konten Islami digital, hak cipta, implikasi, hukum Islam	
Copyright: 2026, Siti Armida A. Lahongko, Farida Aprianti, Nabilah Al Azizah	Abstrak Pesatnya perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya produksi konten Islami melalui berbagai platform daring. Namun, fenomena ini juga menimbulkan tantangan terkait

pelanggaran hak cipta dalam dakwah digital. Penelitian ini bertujuan memahami konsep produksi konten Islami digital dan implikasi hak cipta dalam hukum Islam. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan konseptual dan normatif. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip syariah terkait kepemilikan karya digital seperti hak kepemilikan, amanah, *maṣlaḥah mursalah*. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah hukum dari sumber otoritatif seperti Al-Qur'an, Hadis, ijmak, dan kiyas, serta fatwa ulama klasik dan kontemporer. Data diperoleh melalui kajian pustaka yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji literatur tertulis yang relevan. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut; pertama, produksi konten Islami digital berkaitan erat dengan hak cipta, karena karya digital hasil kreativitas diakui secara syar'i sebagai kepemilikan pribadi dan wajib dilindungi; Kedua, prinsip-prinsip syariah memandang hasil karya digital sebagai harta milik sah yang harus dijaga berdasarkan nilai amanah, halal, kemaslahatan umat, dan keadilan; Ketiga, Implikasi hukum Islam terhadap pelanggaran seperti mengunggah ulang, menjual, memodifikasi, atau menjiplak tergolong sebagai perampasan hak milik dan dihukumi haram. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi para kreator, pendakwah agar menjadikan prinsip syariah sebagai rujukan utama dalam memproduksi karya-karya Islami.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Siti Armida A. Lahongko, Farida Aprianti, Nabilah Al Azizah. "Produksi Konten Islami Digital dan Implikasi Hak Ciptanya dalam Hukum Islam", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. (2) (2026): 490-516. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i2.2577>

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang berorientasi pada dakwah, yaitu agama yang senantiasa mendorong pemeluknya untuk senantiasa aktif melakukan aktivitas dakwah. Perkembangan dan kemunduran umat Islam sangat berkaitan erat dengan aktivitas dakwah yang dilakukannya.¹ Dakwah merupakan kewajiban yang dimiliki oleh setiap individu muslim sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Dakwah bukan semata-mata tugas para ulama, tetapi juga merupakan tanggung jawab umat Islam dalam menyampaikan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. Āli 'Imrān/3: 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.²

Selain itu Rasulullah saw. bersabda:

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً³

Artinya:

¹ Nurul Fajriani Mokodompit, "Konsep Dakwah Islamiyah", *Ahsan: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 1, no. 2 (2022): h. 113.

² Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Darma Kursu Utama, 2015), h. 63.

³ Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Muḡīrah al-Ju'fī al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Anbiyā', Bāb Mā ḏukira 'an Banī Isrā'īl*, jilid 4, no. 3461 (Beirut: Dār ibn Kaṣīr, 1987), h. 162.

Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat.

Dari dalil tersebut, dapat dipahami bahwa menyampaikan ajaran Islam baik melalui lisan, tulisan, maupun teknologi digital, merupakan bagian dari dakwah yang tidak boleh diabaikan. Terlebih di era modern saat ini, dakwah mengalami transformasi besar melalui media sosial, aplikasi digital, video, dan berbagai platform teknologi lainnya. Dakwah sebagai kegiatan penyampaian pesan Islam, tidak lagi terbatas pada mimbar masjid atau pertemuan tatap muka.⁴

Teknologi digital mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai informasi. Teknologi ini bisa menjadi media yang efisien untuk menyebarkan konten Islami secara kreatif dan luas. Kondisi ini membuka peluang bagi para dai, ulama, dan lembaga-lembaga Islam dalam menyebarkan dakwah dan pendidikan agama Islam melalui konten-konten Islami. Berbagai konten dakwah, mulai dari video dakwah gambar Islami, dan audio dapat diakses dengan mudah oleh pengguna internet di seluruh dunia.

Namun, perkembangan teknologi ini juga menimbulkan tantangan baru, khususnya terkait dengan hak cipta. Banyak konten Islami yang diproduksi dengan menggunakan teknologi digital tanpa memperhatikan aspek legalitas hak cipta, baik dari sisi pembuatnya maupun penggunaannya. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham, terdapat 1.542 kasus pelanggaran hak cipta yang dilaporkan sepanjang 2022, termasuk pembajakan konten Islami seperti rekaman ceramah, *e-book*, dan terjemahan Al-Qur'an.⁵ Kementerian Agama R.I juga mencatat bahwa 30% konten Islami di platform digital tidak memiliki izin resmi dari pemegang hak cipta, menunjukkan rendahnya kesadaran akan aspek legalitas.⁶ Salah satu masalah utama adalah maraknya pembajakan konten ceramah di platform digital. Asosiasi Penyedia Konten Internet Indonesia (APJII) menemukan bahwa 62% video ceramah ustaz ternama diunggah ulang tanpa izin di YouTube, TikTok, dan Facebook.⁷ *Google Transparency Report* mengonfirmasi bahwa lebih dari 4.000 video Islami di-*take down* karena melanggar hak cipta, terutama dari kanal yang memonetisasi konten tanpa izin pemilik asli.⁸

Penyebab utama yang memperburuk masalah ini adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak cipta. Berdasarkan survei Litbang Kemenkumham menunjukkan bahwa hanya 25% umat Muslim Indonesia yang memahami aturan hak cipta dalam penggunaan konten keagamaan digital.⁹ Banyak pihak menganggap bahwa distribusi konten Islami termasuk "syiar dakwah" sehingga mengabaikan hak ekonomi

⁴ Ibnu Kasir, Syahrol Awali, "Peran Dakwah Digital dalam Menyebarkan Pesan Islam di Era Modern", *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta* 11, no. 1 (2024): h. 59.

⁵ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Laporan Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia Tahun 2022*. (Jakarta: Kemenkumham R.I, 2023), h. 15-17. <https://www.dgip.go.id/>.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Studi Pengawasan Konten Keagamaan Digital", *Situs Resmi Kemenag RI* <https://kemenag.go.id/> (2022)

⁷ Asosiasi Penyedia Konten Internet Indonesia, "Laporan Pembajakan Konten Digital di Indonesia", *Situs Resmi APJII* <https://apjii.or.id/> ()

⁸ Google LLC. *Transparency Report*, "Penghapusan Konten Bermasalah di Indonesia", *Situs Resmi Google LLC* <https://transparency.google.com/> ()

⁹ Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Survei Pemahaman Masyarakat tentang Hak Cipta* (Jakarta: Litbang Kemenkumham, 2021), h. 9. <https://www.kemenkumham.go.id/.../survei-hak-cipta-2021.pdf>.

pencipta. Pentingnya perlindungan hak cipta dalam perspektif hukum Islam mencuat karena adanya konflik antara kemajuan teknologi dan prinsip keadilan. Beberapa isu muncul terkait dengan konten dakwah, seringkali hak cipta para pembuat asli diabaikan.

Pelanggaran terhadap hak cipta dalam produksi konten Islami, seperti mengunggah ulang video ceramah tanpa izin dan tanpa mencantumkan sumber, menyalin artikel agama dari blog tertentu lalu dipublikasikan ulang tanpa menyebut penulis aslinya, mengedit poster dakwah orang lain seolah-olah karya pribadi, hingga membagikan buku Islami dalam format PDF tanpa izin dari penerbit juga merupakan contoh penyalahgunaan teknologi dalam konteks hak kekayaan intelektual. Fenomena ini menunjukkan pentingnya pemahaman dan kesadaran akan perlindungan hak cipta dalam penyebaran konten Islami melalui teknologi agar dakwah tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan etika Islam.

Dalam hukum Islam, konsep hak cipta dapat dilihat melalui prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan (*maṣlahah*). Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga hak individu dan komunitas, termasuk hak atas karya intelektual. Allah berfirman dalam Q.S. al-Nisā'/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.¹⁰

Ayat ini menjelaskan dua hal utama, yaitu larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, dan keharaman melakukan pembunuhan. Mengambil karya orang lain secara tidak benar berarti dilarang untuk merampas, menguasai, dan merusak harta orang lain dengan cara yang dilarang agama. Tindakan seperti mencuri merampok, atau memakai dan menguasai harta orang lain tanpa seizin pemiliknya termasuk dalam perbuatan yang diharamkan.¹¹ Harta dalam konteks kekinian tidak hanya berupa uang atau benda fisik, tetapi juga mencakup hasil karya intelektual seperti video dakwah, gambar, dan audio.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan kajian lebih lanjut mengenai hak cipta dalam produksi konten Islami digital. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul “Produksi Konten Islami Digital dan Implikasi Hak Ciptanya dalam Hukum Islam”. Dengan mengangkat 3 pokok masalah yang menjadi fokus penelitian ini. Pertama, bagaimana produksi konten Islami digital berkaitan dengan hak cipta. Kedua, bagaimana prinsip-prinsip syariah memandang kepemilikan hasil karya digital. Ketiga, bagaimana implikasi hukum Islam terhadap pelanggaran atau perlindungan hak cipta dalam produksi konten Islami digital. Penelitian ini mengangkat tiga tujuan pokok. Pertama, untuk mengetahui produksi konten Islami digital berkaitan dengan hak cipta.

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Alqosbah, 2020), h. 83.

¹¹ Sulaimān ibn 'Umar al-Jamal, *Futūḥāt al-Ilāhiyyah bi Taūdhīḥ Tafsīr al-Jalālain*, juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2018), h. 42.

Kedua, untuk mengetahui prinsip-prinsip syariah memandang kepemilikan hasil karya digital. Ketiga, untuk mengetahui implikasi hukum Islam terhadap pelanggaran atau perlindungan hak cipta dalam produksi konten Islami digital.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami suatu fenomena atau peristiwa berdasarkan data yang bersifat naratif, bukan angka. Penelitian ini menekankan pada makna, persepsi, pengalaman, dan pandangan individu atau kelompok terhadap suatu situasi tertentu. Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan pertama: konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji ide-ide, nilai, dan prinsip syariah yang berkaitan dengan kepemilikan karya digital dan hak cipta. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep-konsep dasar seperti *al-Milkiyyah* (hak kepemilikan), amanah, *maṣlahah mursalah*, serta status kekayaan intelektual dalam pandangan fikih kontemporer. Kedua, pendekatan normatif merupakan pendekatan yang melihat hukum bukan sekadar sebagai realitas sosial, tetapi sebagai sistem norma yang ideal, yang bersumber dari teks-teks otoritatif seperti Al-Qur'an, hadis, ijmak, dan kiyas, serta didukung oleh fatwa lembaga fikih dan pendapat ulama klasik maupun kontemporer. Untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan metode *library research* (kajian pustaka) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur tertulis dan sumber tertulis yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diajukan. Adapun pengolahan dan analisis data peneliti menggunakan metode deduktif dan induktif.

Dalam rangka memperdalam kajian dalam penelitian ini, peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik yang diangkat. Penelitian-penelitian tersebut digunakan sebagai rujukan dan perbandingan untuk memperkuat landasan teoritis serta menunjukkan posisi penelitian ini dalam konteks keilmuan yang lebih luas, di antaranya:

Pertama, tulisan ilmiah yang ditulis oleh Rizqi Izrul Alamsyah dengan judul *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Karya Seni Digital Perspektif Hukum Islam*,¹². Penelitian ini membahas perlindungan hak cipta terhadap karya seni digital dari perspektif hukum Islam. Penulis artikel tersebut menganalisis bagaimana hukum Islam memandang karya seni digital sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi, dengan dasar hukum dari Al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama kontemporer. Fokus utama penelitian tersebut adalah analisis terhadap penerapan prinsip syariah dalam melindungi hasil karya seni digital, termasuk tantangan hukum yang muncul dalam era digital. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah skripsi tersebut membahas seni digital secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada hak cipta dalam produksi konten Islami.

Kedua, tulisan ilmiah yang lain adalah penelitian yang ditulis oleh Lutifah Usnul Howyah, yang berjudul *Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta di Era Digital Studi UU No.*

¹² Rizqi Izrul Alamsyah and Rita Rahmawati, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Karya Seni Digital: Perspektif Hukum Islam," *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 3, no.2 (November 2023): 191–204, <https://doi.org/10.28918/elhisbah.v3i2.1204>.

28 Tahun 2014 dan Hukum Islam.¹³ Penelitian tersebut mengkaji perlindungan hukum hak cipta di era digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan perspektif hukum Islam. Penulis jurnal tersebut menjelaskan tantangan yang dihadapi dalam perlindungan hak cipta di era digital, seperti pembajakan dan pelanggaran hak cipta, serta bagaimana hukum Islam memberikan panduan etis dalam melindungi hasil karya. Fokus penelitian tersebut adalah sinkronisasi antara hukum positif dan prinsip syariah dalam menghadapi perkembangan teknologi. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah skripsi tersebut membahas perlindungan hak cipta secara umum, sedangkan penelitian ini fokus pada hak cipta produksi konten Islami.

Ketiga, tulisan ilmiah lain yang ditulis oleh Agus Suryana tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Islam, membahas konsep hak cipta dalam pandangan Islam,¹⁴ Artikel ini mengeksplorasi landasan syariah yang mendukung perlindungan terhadap karya intelektual, termasuk hak cipta sebagai bagian dari harta yang harus dilindungi (*hifz al-Māl*). Penulis mengulas prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam terkait dengan hak kepemilikan, hak cipta, serta tanggung jawab moral dan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dalam artikel tersebut mengeksplorasi landasan syariah yang mendukung perlindungan terhadap karya intelektual, artikel ini membahas hak cipta secara konseptual dalam perspektif Islam, dengan analisis mengenai prinsip syariah dalam melindungi kekayaan intelektual. Adapun penelitian ini menambahkan aspek baru dengan mengkaji penggunaan teknologi secara spesifik untuk produksi konten Islami.

Keempat, karya ilmiah yang lain ditulis oleh Ujang Badru Jaman, dkk., tentang Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Karya Digital,¹⁵ artikel ini membahas pentingnya perlindungan hukum terhadap karya cipta digital di era modern. Penelitian ini mengulas regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Hak Cipta, serta tantangan dalam menegakkan hukum di tengah kemajuan teknologi. Artikel ini juga mengeksplorasi bagaimana hak cipta karya digital sering kali rentan terhadap pelanggaran, seperti pembajakan, plagiarisme, dan distribusi ilegal, serta memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan perlindungan hukum. Artikel jurnal tersebut fokus pada pentingnya perlindungan hukum terhadap karya digital secara umum. Adapun penelitian ini fokus pada perlindungan hak cipta dalam konteks produksi konten Islami, dengan mengaitkan isu hak cipta secara mendalam dengan penerapan teknologi dalam menciptakan konten yang berbasis syariah.

Kelima, artikel karya Sepeno yang berjudul Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam.¹⁶ adalah jurnal yang membahas konsep hak cipta dalam Islam sebagai hak milik pribadi yang sah, yang dilindungi dan diakui oleh syariat. Secara teoritis konsep hak cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam perspektif hukum Islam.

¹³ Lutfah Usnul Howyah, Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta di Era Digital: Studi UU No. 28 Tahun 2014 dan Hukum Islam, *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), <https://etheses.uin-malang.ac.id/26574/>.

¹⁴ Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 3, no. 5 (2017). <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/144>.

¹⁵ Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, dan Tiara Azzahra Anzani, "Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Karya Digital," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.

¹⁶ Supeno, "Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam," *Wajah Hukum* 2, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.33087/wjh.v2i1.32>.

Pembeda dengan penelitian ini adalah Supeno menetapkan landasan normatif Islam terhadap hak cipta secara umum, sedangkan penelitian ini mengembangkan kerangka tersebut dengan fokus pada produksi konten Islami digital.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang secara umum membahas hak cipta dalam perspektif hukum Islam atau perlindungan karya digital secara umum, penelitian ini menghadirkan pendekatan yang lebih spesifik dan kontekstual, yaitu mengkaji implikasi hak cipta dalam produksi konten Islami digital berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Fokus utama penelitian ini tidak hanya pada perlindungan hak cipta secara normatif, melainkan juga pada bagaimana teknologi digunakan untuk menciptakan dan menyebarkan konten Islami, serta tantangan *syar'ī* yang muncul dari praktik digitalisasi dakwah tersebut.

PEMBAHASAN

Produksi Konten Islami Digital

Produksi merupakan suatu kegiatan atau serangkaian proses yang bertujuan untuk menghasilkan atau meningkatkan nilai guna barang atau jasa agar dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan manusia.¹⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), produksi adalah proses mengeluarkan atau menghasilkan barang atau jasa.¹⁸ Dalam konteks konten digital, produksi mencakup tahapan perencanaan, penciptaan, pengolahan, hingga distribusi karya melalui media digital.¹⁹ Konten Islami adalah segala bentuk materi atau karya yang disusun atau disampaikan dengan muatan nilai-nilai ajaran Islam, baik dalam bentuk nasihat, informasi keagamaan, edukasi syariah, dakwah, maupun pembinaan moral umat. Konten ini dapat berupa video dakwah, gambar, dan audio, atau multimedia yang menyampaikan pesan-pesan Islami.²⁰ Sementara itu istilah digital merujuk pada teknologi berbasis sistem komputer dan internet yang memungkinkan komunikasi, produksi, dan distribusi informasi berlangsung secara cepat, luas, dan efisien. Dalam konteks komunikasi dan dakwah, digital mengacu pada penggunaan perangkat elektronik dan internet (seperti media sosial, *website*, dan aplikasi) untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada khalayak luas secara cepat dan masif.²¹ Dengan demikian produksi konten Islami digital adalah serangkaian tahapan perencanaan, penciptaan, pengolahan, hingga distribusi konten Islami berupa video dakwah, gambar, dan audio, dengan memanfaatkan berbagai platform teknologi digital secara efektif.

Dalam ranah produksi konten Islami digital, pelaku adalah subjek utama yang tidak hanya berperan dalam proses pembuatan materi dakwah, tetapi juga memiliki tanggung jawab atas isi, penyebaran, serta kepemilikan atas hak kekayaan intelektual dari karya yang diproduksi. Pelaku produksi bertindak sebagai pemegang otoritas dan validitas konten keislaman yang disampaikan, sekaligus sebagai pihak yang bertanggung

¹⁷ Bola.com, "Pengertian Produksi: Tujuan, Jenis, dan Faktornya," terakhir diakses 4 Juli 2025, <https://www.bola.com/ragam/read/5200197/pengertian-produksi-tujuan-jenis-dan-faktornya>.

¹⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V (Jakarta: Kemdikbud, 2016).

¹⁹ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi* (Cet I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 27

²⁰ Ahmad Zaky El Islami, "Dakwah di Era Digital: Strategi dan Tantangan," *Jurnal Komunikasi Islam* 8, no. 1(2018): h. 12.

²¹ Brian Winston, *Media Technology and Society* (Cet. I; London: Routledge, 1998), h. 56.

jawab secara moral dan hukum atas penyampaian pesan dakwah melalui media digital.²² Secara umum, pelaku produksi konten Islami digital terdiri dari kreator individu, yaitu perorangan yang secara mandiri memproduksi konten keislaman dalam berbagai bentuk seperti ceramah video, artikel keislaman, atau kutipan ayat dan hadis. Mereka bertindak sebagai produsen sekaligus distributor yang memanfaatkan platform seperti Youtube, Instagram, TikTok, maupun *website* pribadi.²³

Dalam konteks hak cipta, mereka adalah subjek hukum yang memiliki hak moral dan hak ekonomi atas karya yang dibuatnya.²⁴ Kedua, tim produksi, yang terdiri atas kelompok kerja profesional seperti editor, penulis naskah, *videographer*, ilustrator, dan desain grafis yang berkolaborasi dalam pembuatan konten Islami. Dalam sistem kerja ini hak cipta bersifat kolektif atau didasarkan pada kontrak tertentu, yang dalam hukum Islam dapat dianalogikan dengan akad ijarah (sewa jasa), sehingga perlu ada kesepakatan atas kepemilikan hasil karya.²⁵ Ketiga, Lembaga atau institusi dakwah digital. Lembaga atau institusi dakwah digital, seperti pesantren, organisasi masyarakat Islam, atau studio dakwah digital yang secara sistematis memproduksi dan mendistribusikan konten Islami sebagai bagian dari misi kelembagaan. Hak cipta dalam konteks ini biasanya dimiliki institusi, namun Islam tetap menekankan keadilan terhadap kontributor individu, dengan prinsip tidak mengambil manfaat dari karya seseorang tanpa ridha pemiliknya.²⁶

Produksi konten Islami digital memiliki dua dimensi keterkaitan dengan hak cipta dalam perspektif Islam. Pertama, produksi konten sebagai bentuk ibadah dan usaha kreatif dalam produksi konten Islami merupakan bagian dari aktivitas dakwah yang memiliki niat ibadah, terutama untuk menyebarkan kebaikan. Namun, disisi lain, hasil karya dari proses kreatif tersebut juga merupakan bentuk kreativitas dan usaha seorang pelaku produksi konten Islami yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat, sehingga berhak untuk dimiliki dan dilindungi. Para ulama kontemporer seperti Muḥammad al-Zuḥailī menyatakan bahwa hak cipta atas karya ilmiah seperti video dakwah, gambar, dan audio, serta karya digital lainnya merupakan hak milik yang sah menurut syariat dan wajib dilindungi.²⁷ Hal ini menjelaskan bahwa setiap pelaku produksi konten Islami memiliki hak penuh atas hasil usahanya. Hasil dari usaha tersebut diakui oleh syariat sebagai hak milik karena seseorang telah mencurahkan waktu, tenaga, ilmu, dan pemikirannya untuk menciptakannya. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Najm/ 53: 39.

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Terjemahnya:

Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.²⁸

²² Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber* (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 101.

²³ Ahmad Muthohar, "Strategi Komunikasi Dakwah di Era Digital," *Jurnal Komunikasi dan Dakwah* 13, no. 2 (2022): h.144.

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 5 dan 9.

²⁵ Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, juz 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), h. 817.

²⁶ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Ḥaqq al-Fikrī fī al-Islām* (Kairo: Dār al-Syurūq, 2001), h. 47.

²⁷ Muḥammad al-Zuḥailī, *Al-Milkiyyah al-Fikriyyah fī al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), h. 36–42.

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Alqosbah, 2020), h. 527.

Dengan demikian, apabila seorang pelaku produksi konten Islami membuat suatu karya Islami digital berdasarkan hasil pemikirannya sendiri, maka karya tersebut secara *syar'ī* merupakan miliknya dan memiliki hak cipta atas karyanya sendiri. Hak tersebut mencakup kewenangan untuk mengatur penyebaran, penggunaan kembali, dan memperoleh manfaat dari hasil karya tersebut.

Kedua, Hak cipta sebagai perlindungan hak milik dalam syariat Islam, pelanggaran atas hak cipta dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak milik yang dilarang. Mengambil atau menyebarkan karya tanpa izin pemilik merupakan bentuk pengambilan harta secara batil, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.²⁹

Ayat ini menjadi dalil pokok dalam larangan mengambil sesuatu milik orang lain tanpa izin atau cara yang sah, termasuk dalam bentuk kekayaan intelektual seperti hak cipta. Menurut *tafsīr ibn kaṣīr*, memakan harta secara batil mencakup segala bentuk perolehan harta yang dilakukan tanpa hak, termasuk pencurian, penipuan, dan bentuk transaksi yang tidak adil.³⁰ Dalam *Tafsīr al-Muyassar* disebutkan penegasan bahwa penggunaan harta orang lain yang tidak dibenarkan syariat adalah batil, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi.³¹ Tidak hanya mencakup harta dalam bentuk fisik, tetapi juga meliputi hak-hak non-materi seperti hak cipta atas karya intelektual. Bagi siapapun yang ingin memodifikasi, atau publikasi ulang terhadap suatu karya maka harus dengan yang sah seperti memperoleh izin dari kreator atau pelaku produksi konten Islami digital.

Konten Islami digital memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan konten umum lainnya, di antaranya adalah berbasis nilai-nilai Islam yaitu setiap konten yang diproduksi harus merujuk pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijmak, dan kiyas sebagaimana yang dijelaskan dalam ilmu usul fikih.³² Keaslian dan kebenaran pesan yang disampaikan menjadi poin utama dalam validitas konten Islami.³³

Adapun, tujuan dari produksi konten Islami digital antara lain sebagai sarana dakwah yang efisien di era digital, menyebarkan pendidikan nilai dan etika Islam dalam masyarakat, menjawab tantangan modernitas dan sekularisme serta membangun komunitas dan identitas keislaman. Dalam hal ini, Yūsuf al-Qaraḍāwī menegaskan bahwa dakwah harus mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan media dan pendekatan yang relevan agar pesan Islam dapat tersampaikan secara efektif kepada

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Alqosbah, 2020), h. 29.

³⁰ Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), h. 282.

³¹ Kementerian Agama Saudi Arabia, *Tafsīr al-Muyassar* (Riyadh: al-Maktabah al-Syar'iyah, 2021), h. 29.

³² Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, jilid 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 45–50.

³³ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Da'wah* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2003), h. 65.

masyarakat luas.³⁴ Pendekatan ini sangat penting mengingat pengaruh sekularisme dan modernitas yang semakin kuat dalam kehidupan sosial umat Islam, yang seringkali memisahkan nilai-nilai agama dari kehidupan publik.³⁵ Dalam menjawab tantangan tersebut, Muhammad Naquib al-Attas menyatakan bahwa Islam memiliki sistem nilai yang menyeluruh dan mampu mengintegrasikan dimensi spiritual dengan kehidupan modern.³⁶ Selain itu, produksi konten Islami juga berperan dalam membangun kesadaran moral serta identitas kolektif umat, sebagaimana ditegaskan oleh al-Gazālī bahwa pembinaan akhlak dan kesalehan sosial merupakan inti dari misi Islam.³⁷ Oleh karena itu, pengembangan konten digital bernuansa Islami tidak hanya sebatas informasi, tetapi juga menjadi sarana transformasi nilai, pembentukan karakter, serta penguatan jati diri keislaman dalam era global.

Hak Cipta dalam Islam

Dalam Islam, hak cipta dikenal dengan istilah *ḥaq al-ibtikār*. Kata *ḥaq* (حق) secara etimologis merujuk pada beberapa makna: kepemilikan, kewajiban yang bersifat tetap, serta kebenaran atau keaslian. Dalam *Lisān al-‘Arab*, Ibnu Manẓūr menjelaskan. “*Al-ḥaqq: al-māl wa al-‘aqār wa-al-ḥaqq: al-ṣidq*” yang bermakna kepemilikan, harta, dan kebenaran.³⁸ Sedangkan istilah *ibtikār* (الابتكار) berasal dari akar kata *بكر*, yang menurut Ibnu Manẓūr adalah “*al-Bakru: al-Ibdā‘u ‘alā gairi mitsāl sābiq*”, yakni menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya.³⁹ Oleh karena itu, secara bahasa, istilah *ḥaq al-ibtikār* (حق الابتكار) berarti hak atas penciptaan asli, berupa kepemilikan eksklusif moral dan hukum atas karya baru. Dalam konteks ini, *ḥaq al-ibtikār* adalah hak eksklusif yang dimiliki seseorang atas hasil karya intelektual yang pertama kali dibuatnya, baik berupa dalam bentuk tulisan, audio, video, maupun bentuk digital lainnya. Hak ini mencakup kewenangan untuk memanfaatkan, mendistribusikan, dan melindungi karya tersebut dari tindakan pembajakan atau penjiplakan tanpa izin.

Majma’ al-Fiqh al-Islāmī (Lembaga Fiqih Internasional) menyatakan bahwa secara umum, hak atas karya ilmiah, merek dagang dan logo merupakan bentuk kepemilikan yang sah menurut syariat Islam. Dalam konteks moderen, hal ini dianggap sebagai ‘urf (kebiasaan yang diakui) dan termasuk jenis dari suatu kekayaan yang memberikan hak penuh kepada pemiliknya. Hak-hak tersebut Boleh diperjualbelikan dan dapat dijadikan komoditas.⁴⁰ Sementara itu dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia

³⁴ Yūsuf al-Qarāḍāwī, *Fiqh al-Da‘wah: Bayna al-Taqālīd wa al-Tajdīd* (al-Qāhirah: Maktabah Wahbah, 1994), h. 115.

³⁵ Sayyid Abū al-A‘lā al-Maudūdī, *The Islamic Way of Life* (Lahore: Islamic Publications Ltd, 1999), h. 25–30.

³⁶ Muhammad Naquib al-Attas, *Islam and Secularism* (Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), 1993), h. 95.

³⁷ Abū Ḥāmid Muḥammad al-Gazālī, *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, jilid 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005), h. 7–12.

³⁸ Muḥammad ibn Mukarram ibn ‘Alī Ibn Manẓūr al-Afrīqī al-Miṣrī, *Lisān al-‘Arab*, jilid 4 (Beirut: Dār Ṣādir, 1994), h. 49-50.

³⁹ Muḥammad ibn Mukarram ibn ‘Alī Ibn Manẓūr al-Afrīqī al-Miṣrī, *Lisān al-‘Arab*, jilid 4 (Beirut: Dār Ṣādir, 1994), h. 52.

⁴⁰ Majma’ al-Fiqh al-Islāmī, “Qarārāt wa Tausīḥāt, Sidang ke-5”, *Situs Resmi Majma’ al-Fiqh al-Islāmī*, <https://iifa-aifi.org/> (10-15 Desember 1988 M)

ditegaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki pembuat atau pihak penerima hak untuk mempublikasikan, menggandakan, atau memberikan izin atas karyanya, sesuai dengan batasan-batasan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.⁴¹

Dalam pembuatan konten Islami digital, hak cipta memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan langsung hak ekonomi (*ḥaq al-Iqtisādī*) dan hak moral (*ḥaq al-Adab*). Hak ekonomi menunjukkan bahwa setiap pembuat memiliki kendali penuh atas karya yang dihasilkan, termasuk hak untuk memperoleh manfaat, baik secara materi maupun non-materi. Di samping itu, hak moral memberikan kewajiban dan hak bagi pembuat karya untuk diakui, yakni dengan mencantumkan namanya ketika hasil karyanya dikutip. Pengakuan ini telah lama menjadi bagian dari tradisi keilmuan dalam Islam, dan dianggap sebagai bentuk keberkahan ilmu, sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Qurṭubī dalam muqaddimah tafsirnya.⁴²

Dalam Islam, segala sesuatu yang dihasilkan melalui usaha dan kreativitas manusia termasuk video dakwah, gambar, dan audio di akui sebagai harta (*al-Māl*) yang sah dimiliki. Ini masuk dalam kategori *al-Milkiyyah al-Fardiyyah* (kepemilikan individu) karena berasal dari jerih payah dan usaha seseorang. Dengan demikian, Islam memandang hak cipta sebagai bentuk hak milik yang sah (*al-Milkiyyah al-Fardiyyah*) atas hasil usaha kreatif yang harus dihormati oleh orang lain, sebagaimana halnya harta benda fisik.⁴³ Islam menempatkan kepemilikan sebagai hak yang harus dijaga dan tidak boleh dilanggar. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Najm/ 53: 39.

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Terjemahnya:

Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.⁴⁴

Kepemilikan dalam Islam dibagi menjadi tiga kategori: pertama, *al-Milkiyyah al-Fardiyyah* (kepemilikan individu) yaitu milik pribadi hasil dari usaha atau pemberian. Kedua, *al-Milkiyyah al-‘Āmmah* (kepemilikan umum), seperti jalan atau air, dan ketiga, *al-Milkiyyah al-Daulah* (kepemilikan negara), seperti sumber daya alam yang dikelola negara.⁴⁵ Hasil karya digital yang lahir dari kreativitas seseorang, seperti video dakwah, gambar Islami, dan audio, termasuk dalam kategori kepemilikan individu (*al-Milkiyyah al-Fardiyyah*). Dalam kepemilikan ini, terdapat prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar etik dan hukum bagi pengelolaan hak milik, termasuk atas karya digital.

Pertama, prinsip amanah dalam kejujuran dan tanggung jawab, Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā’/4: 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Terjemahnya:

⁴¹ Majelis Ulama Indonesia (MUI), “Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta”, *Situs Resmi MUI* <https://mui.or.id/> (11 Januari 2003).

⁴² Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr al-Qurṭubī, *Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2014), h. 27.

⁴³ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, jilid 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2002), h. 272.

⁴⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Alqosbah, 2020), h. 527.

⁴⁵ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, jilid 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2002), h. 206-208.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.⁴⁶

Ayat ini ditafsirkan oleh para ulama sebagai perintah untuk menjaga dan menunaikan setiap hak, termasuk hak milik dan cipta. Dalam konteks karya digital, pemilikinya memiliki amanah dan moral dan hukum untuk menjaga haknya, dan orang lain tidak boleh mengambil atau menyebarkan tanpa izin.⁴⁷ Dalam *Jāmi' al-Bayān, al-Ṭabarī* menjelaskan bahwa ayat ini adalah perintah umum kepada setiap muslim agar menunaikan setiap amanah, baik berupa harta, titipan, jabatan, maupun hak-hak orang lain. Termasuk di dalamnya adalah menjaga hak milik orang lain.⁴⁸ Al-Qurṭubī juga menyebutkan dalam *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, bahwa amanah dalam ayat ini bersifat umum, mencakup semua hal yang dipercayakan, termasuk harta dan hak milik. Ia juga menyebutkan bahwa mengkhianati amanah termasuk dosa besar.⁴⁹ Wahbah al-Zuhailī dalam *Tafsīr al-Munīr*, beliau menegaskan bahwa amanah adalah istilah umum yang meliputi hak-hak manusia, termasuk di dalamnya hak atas hasil usaha atau karya. Ia menghubungkan ayat ini dengan prinsip fikih muamalah yang menyatakan bahwa harta orang lain tidak boleh diambil tanpa izin atau sebab yang dibenarkan.⁵⁰

Kedua, prinsip halal dan *ṭayyib* (sumber yang bersih dan bermanfaat), ditegaskan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 168.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوًا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

Hai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.⁵¹

Menurut al-Qurṭubī ayat ini mengandung perintah untuk tidak hanya memakan makanan yang halal dari sisi hukum, tetapi juga memastikan bahwa sumbernya baik, tidak diperoleh dengan cara haram, seperti pencurian, riba, atau manipulasi. Ini bisa diterapkan juga pada penggunaan karya orang lain, jika diambil tanpa izin, maka hasilnya tidak *ṭayyib* meskipun tampak halal.⁵² Dalam *Tafsīr al-Munīr*, beliau menguraikan bahwa halal adalah segala yang dibolehkan syariat dan *ṭayyib* adalah yang baik menurut akal, hati nurani, dan tidak menimbulkan mudarat. Maka, sesuatu yang dihasilkan dari perbuatan batil atau tanpa hak seperti plagiarisme karya digital, tidak dapat disebut *ṭayyib*.⁵³ Semua ulama sepakat bahwa halal bukan hanya soal zat atau tampilan,

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Alqosbah, 2020), h. 87.

⁴⁷ Al-Nawawī al-Bantānī, *Tafsīr al-Munīr*, juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 2001), h. 44.

⁴⁸ Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, juz 5 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000), h. 97–98.

⁴⁹ Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), h. 256.

⁵⁰ Wahbah al-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, juz 5 (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1998), h. 13–14.

⁵¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Alqosbah, 2020), h. 25.

⁵² Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), h. 274–275.

⁵³ Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1998), h. 51-52.

melainkan sumber dan proses perolehannya. *ṭayyib* memberi dimensi etis yang bersih, bermanfaat, dan tidak merugikan orang lain. Ini sangat relevan dalam karya digital meskipun tampak halal untuk disalin, jika dilakukan tanpa izin dan merugikan pencipta, maka tidak *ṭayyib* dan bertentangan dengan syariat. Maka karya digital yang dihasilkan melalui plagiarisme atau manipulasi tidak memenuhi prinsip halal dan *ṭayyib*, sehingga tidak sah secara *syar'ī* untuk dimiliki atau dimanfaatkan tanpa izin.

Ketiga, prinsip masalah (kemaslahatan sosial), kaidah fikih menyebutkan:

الْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ مُعْتَبَرَةٌ إِذَا لَمْ تُعَارِضْ نَصًّا شَرْعِيًّا

Artinya:

Segala sesuatu yang mendatangkan maslahat dan tidak bertentangan dengan nas, maka dapat diterima oleh syariat.⁵⁴

Hak cipta hasil karya digital termasuk bagian dari *al-Milkiyyah al-Ma'nawiyah* yang diakui dalam syariat.⁵⁵ *Al-Milkiyyah al-Ma'nawiyah* adalah hak kepemilikan terhadap sesuatu yang tidak berwujud, misalnya gagasan, ide, ilmu, atau karya yang bersifat maknawi, bukan materi. Ulama fiqih membagi kepemilikan menjadi beberapa jenis atas zat (*al-'Ain*), manfaat (*al-Intifā'*), atau keduanya. Karya digital masuk ke kategori ini karena tidak berwujud secara fisik, tetapi memiliki nilai dan manfaat.⁵⁶ Perlindungan hak cipta termasuk dalam upaya *hifz al-Māl* (menjaga harta) yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat, yang merupakan salah satu *maqāṣid al-Syarī'ah* utama yang harus dijaga.⁵⁷ Oleh karena itu, menjaga hak cipta merupakan bagian dari realisasi *maqṣad hifz al-Māl* yang dilandasi oleh prinsip *maṣlaḥah mursalah*, karena bertujuan melindungi kemaslahatan umum, mencegah tindakan merugikan pihak lain, serta mendukung terciptanya keadilan dalam distribusi hak dan manfaat atas karya. Karya digital yang digunakan untuk dakwah, edukasi, dan pemberdayaan umat jelas membawa manfaat dan layak dilindungi. Kaidah ini juga telah digunakan oleh para ulama usul fikih seperti Imam Malik, Imam al-Gazālī, dan Imam al-Syāṭibī untuk menegaskan bahwa segala bentuk manfaat yang bersifat umum dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunah dapat dijadikan dasar hukum (*maṣlaḥah mursalah*), terutama dalam persoalan-persoalan kontemporer seperti perlindungan hak cipta karya digital. Dalam konteks modern, perlindungan terhadap hak cipta karya digital yang bermanfaat, seperti konten dakwah, edukasi, atau moralitas sosial, merupakan bentuk *maṣlaḥah mursalah* kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam nas, namun tidak pula bertentangan dengan prinsip syariat.

Keempat, prinsip keadilan, yakni tidak merugikan orang lain, dalam Q.S. al-Baqarah/2: 188 menegaskan.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁵⁴ Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Garnāṭī al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fi Usūl al-Syar'iyyah*, ed. 'Abdullāh Darraz, Juz 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997), h. 11–15.

⁵⁵ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, jilid 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 2878.

⁵⁶ Aḥmad Baihaqī, *Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Q-Media, 2022), h. 45–46.

⁵⁷ Abū Ishāq al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), h.

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.⁵⁸

Tafsir al-Wāhidī menjelaskan bahwa ayat ini mencakup segala bentuk pengambilan harta tanpa hak, termasuk melalui penipuan, pencurian, atau manipulasi.⁵⁹ Maka mengambil karya digital tanpa izin atau menyalin ulang tanpa atribusi merupakan bentuk pengambilan batil yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Q.S. al-Mā'idah 5: 8 juga menegaskan pentingnya berlaku adil, bahkan kepada orang yang kita benci.

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

Terjemahnya:

Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum menjadikan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.⁶⁰

Secara konsep, ulama klasik seperti Imam Abū Ḥanīfah, Imam al-Syāfi'ī, dan Aḥmad memang membatasi pengakuan harta pada benda fisik (*'ain*). Namun, ulama kontemporer seperti Muḥammad al-Zuḥailī memperluas cakupan harta hingga mencakup hasil kreativitas yang tak berwujud fisik, seperti hak cipta dan kekayaan intelektual. Dalam karyanya *Al-Milkiyyah al-Fikriyyah fī al-Fiqh al-Islāmī*, beliau menegaskan bahwa hak cipta adalah bentuk harta (*māl*) yang sah secara *syar'ī* dan wajib dilindungi.⁶¹ Wahbah al-Zuḥailī juga menyatakan bahwa manfaat nonfisik yang bernilai dapat menjadi objek kepemilikan yang sah.⁶²

Dengan demikian, berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hak kekayaan intelektual seperti hak cipta adalah bentuk kepemilikan yang sah dan hasil karya berupa konten video dakwah, gambar Islami, dan audio merupakan harta milik pribadi yang sah dan harus dilindungi, pelanggaran-pelanggarannya termasuk dalam tindakan yang tercela secara etika maupun hukum Islam. Oleh karena itu, hak atas hasil karya tersebut adalah milik pribadi yang tidak boleh dirampas atau digunakan tanpa izin pemilikinya. Menurut kaidah fikih, "*man ista'mala 'amalan fa huwa lahu*" siapa yang melakukan suatu pekerjaan, maka hasilnya menjadi miliknya.⁶³ Setiap pembuat karya memiliki hak eksklusif atas hasil karyanya. Hak ini muncul sebagai bentuk kepemilikan atas hasil dari jerih payah dan usaha yang telah dilakukan. Jika dikaitkan dengan dasar-dasar yang menetapkan suatu hak, maka hak cipta ada disebabkan adanya kerja keras dari seseorang dalam membuat suatu karya. Oleh karena itu, hal ini menjadi

⁵⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Alqosbah, 2020), h. 29.

⁵⁹ Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Alī al-Wāhidī al-Naisābūrī, *Al-Tafsir al-Wajīz* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), h. 153.

⁶⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Alqosbah, 2020), h. 108.

⁶¹ Muḥammad al-Zuḥailī, *Al-Milkiyyah al-Fikriyyah fī al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), h. 36–50.

⁶² Wahbah al-Zuḥailī, *Tafsir al-Munir fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, juz 5 (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āshir, 1998), h. 212–215.

⁶³ Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), h. 136.

dasar yang sah bagi seseorang untuk memiliki hak atas karya tersebut..⁶⁴ Dalam Q.S. al-Nisā'/4: 32.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْتُمْ, وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْتُمْ, وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ, إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya:

(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya.⁶⁵

Ayat ini menunjukkan setiap orang berhak atas hasil dari pekerjaannya. Seperti disebutkan oleh 'Abdu al-Rahmān ibn Nāṣir al-Sa'dī bahwa kalimat "Bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan" berarti bagi mereka hasil dari pekerjaan yang mereka lakukan. Demikian pula pernyataan "Dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan" menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki hak atas hasil kerja dan jerih payah mereka.⁶⁶

Ulama kontemporer telah mengemukakan pandangan mereka terkait dasar hukum hak cipta, dengan melakukan ijtihad untuk menetapkan landasan hukum yang dapat dijadikan rujukan. Salah satu di antaranya adalah Fati Al-Duraini yang menyatakan bahwa dasar hukum hak cipta dapat dilihat dari sisi *'urf* (Suatu kebiasaan yang berlaku umum dalam suatu masyarakat) dan juga kaidah *maṣlaḥah mursalah* (bentuk kemaslahatan yang tidak ada nasnya dari Al-Qur'an dan sunah, namun mengandung kebaikan padanya).⁶⁷ Hak cipta telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern, meskipun tidak ada nas yang secara tegas menyebutkannya, namun masyarakat menerimanya sebagai hal yang wajar dan tidak keberatan terhadap eksistensinya, sehingga *'urf* menjadi dasar legitimasi hukumnya. Sementara itu *maṣlaḥah mursalah* adalah digunakan sebagai landasan karena perlindungan terhadap hak cipta membawa manfaat besar, terutama dalam bentuk penghargaan atas karya seseorang. Perlindungan ini juga bertujuan mencegah terjadinya kezaliman terhadap pembuat. Kemaslahatan yang dimaksud mencakup hak pencipta untuk memperoleh penghargaan moral maupun keuntungan materi dari hasil ciptaannya.⁶⁸

Wahbah al-Zuhailī juga menggunakan landasan hukum yang serupa, dengan menyatakan bahwa meskipun tidak terdapat dalil yang *ṣarīḥ* (tegas) mengenai hak cipta dalam Al-Qur'an maupun sunnah, keberadaannya dapat dibenarkan melalui penerapan kaidah *jalb al-Maṣlaḥah* (mendatangkan kemaslahatan) dan *daf' al-Mafṣadah* (menolak kerusakan). Melalui kedua kaidah ini, perlindungan terhadap hak cipta dianggap selaras dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga kemaslahatan umat dan mencegah

⁶⁴ Luthfi Assyaukanie, *Politik HAM dan isuisu Teknologi dalam Fikih Kontemporer* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), h. 30.

⁶⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Alqosbah, 2020), h. 83.

⁶⁶ 'Abd al-Rahmān ibn Nāṣir al-Sa'dī, *Taisir al-Karim al-Rahmān fi Tafsir Kalām al-Mannān* (Beirut: 'Ālam al-Kutub, 2001), h. 217.

⁶⁷ Fathī al-Durainī, *Al-Fiqh al-Islāmī al-Muqāran ma'a al-Mazāhib* (Dimasyq: Maktabah Turbīn, 1980), h. 223.

⁶⁸ Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 11, no. 2 (2023): h. 253.

terjadinya kemudharatan atau ketidakadilan terhadap pencipta karya.⁶⁹ Pendapat ini juga didukung oleh Muhammad Utsman Syabir, menyatakan bahwa hak cipta diakui sebagai hak *syar'i* berdasarkan tiga landasan: pertama, *maṣlaḥah mursalah* karena keberadaannya mendatangkan kebaikan bagi kreator dan masyarakat; kedua, *'urf* (kebiasaan umum) yang menempatkan karya cipta sebagai sesuatu yang bernilai dan milik pribadi; dan ketiga, *daf' al-Mafsadah*, karena pelanggaran terhadap hak cipta menimbulkan kerugian moral dan material.⁷⁰ Jika kemaslahatan merupakan salah satu tujuan dari syariat, maka upaya melindungi hak cipta dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan pencipta serta kepentingan masyarakat secara luas. Dari sisi *jalb al-Maṣlaḥah*, perlindungan hak cipta mendorong terciptanya manfaat yang lebih besar. Sedangkan dari aspek *daf' al-mafsadah*, perlindungan ini berfungsi sebagai langkah pencegahan terhadap munculnya kerugian atau kerusakan yang lebih besar di masa depan. Dengan adanya jaminan hukum atas hak cipta, para pencipta akan terdorong untuk terus berinovasi dan menghasilkan karya-karya baru yang memberikan manfaat luas bagi umat manusia.⁷¹

Bakr ibn 'Abdullāh Abū Zaid berpendapat bahwa dasar hukum penetapan hak cipta ada didasarkan pada beberapa hal. Pertama, kiyas, yakni menyamakan kedudukan pembuat karya cipta dengan seseorang yang bekerja dan memiliki hak atas hasil usahanya, juga menganalogikan dengan kebolehan menerima upah dari pengobatan (rukiah *syar'iyah*) seperti membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kedua Amalan para ulama terdahulu yang memperjualbelikan atau menggadaikan karya tulis mereka, yang menunjukkan bahwa hasil dari pemikiran dan ide dianggap sebagai bentuk harta yang memiliki nilai.⁷² Pada intinya, hak cipta merupakan bagian dari hak asasi manusia, dimana setiap pembuat berhak atas karyanya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalil yang menjadi dasar hukum dalam penetapan hak cipta meliputi:

1. kiyas, yaitu menyamakan pembuat karya cipta dengan pembuat barang-barang dagangan sebagai produsen yang berhak untuk mendapatkan hak atas barang-barang yang diproduksinya.
2. Kedua, *maṣlaḥah mursalah*, yaitu manfaat yang akan diperoleh ketika hak ini terlindungi. Jika hak tersebut diabaikan maka akan mendatangkan kemudharatan bagi pencipta dan masyarakat umum. Kemudharatan yang dirasakan oleh pembuat adalah ia tidak dapat menikmati hasil karya ciptanya dan bagi masyarakat mereka akan mendapatkan kualitas karya dengan kualitas rendah karena hasil dari bajakan.
3. Ketiga, *'urf* (adat), yaitu sesuatu yang telah diterima secara luas oleh masyarakat, yang pada umumnya mereka tidak mempersoalkan hak ini. Pengakuan hak cipta atas setiap karya cipta bagi pencipta telah menjadi bagian dari kehidupan umat manusia, dalam setiap sistem kehidupan, dan ini adalah fitrah manusia.

Hukum Islam terhadap Produksi Konten Islami Digital dan Implikasi Hak Ciptanya

⁶⁹ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, jilid 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2002), h. 2861.

⁷⁰ Muhammad Utsman Syabir, "Hukum Hak Cipta dalam Islam," Bincang Syariah, diakses 4 Juli 2025, <https://bincangsyariah.com/hukum-islam/ubudiyah/hukum-hak-cipta-dalam-islam/>.

⁷¹ Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 11, no. 2 (2023): h. 254.

⁷² Bakr ibn 'Abdullāh Abū Zaid, *Fiqh al-Nawāzil* (Beirut: Muasasah al- Risālah, 1996), h. 170-182.

Dalam perspektif hukum Islam, produksi konten Islami digital adalah bentuk komunikasi keagamaan yang berbasis media digital, yang menyampaikan nilai-nilai melalui Islam melalui video dakwah gambar Islami, dan audio, yang dirancang untuk dakwah, dukasi, dan pembinaan umat.⁷³ Kegiatan ini masuk dalam kategori amal ma'ruf dan penyebaran ilmu yang bernilai ibadah, apabila dilakukan dengan niat yang benar dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Konten Islami yang dihasilkan harus mengandung pesan moral, nilai-nilai tauhid, syariah, dan akhlak, serta bertujuan untuk membina masyarakat dan membimbing umat kepada jalan yang lurus.

Produksi konten Islami digital merupakan perwujudan dakwah Islam di era kemajuan teknologi. Kegiatan ini tidak hanya menuntut keahlian teknis, tetapi juga komitmen terhadap nilai-nilai Islam, tanggung jawab sosial, serta kesadaran pentingnya perlindungan hak cipta. Melalui pendekatan yang sesuai syariat, konten digital dapat menjadi sarana dakwah yang bermartabat, efektif, dan memberi pencerahan bagi umat. Oleh karena itu, produksi konten Islami tidak dapat dipisahkan dari persoalan hak cipta, baik dalam aspek kepemilikan karya maupun izin penyebarannya. Dalam Islam, setiap hasil karya dianggap sebagai harta intelektual (*al-Milkiyyah al-Fikriyyah*) yang memiliki nilai moral dan ekonomi. Pelaku produksi baik individu, tim, maupun institusi memiliki hak atas karyanya dan tidak boleh dizalimi oleh pihak lain yang mengambil manfaat tanpa izin atau rida. Prinsip ini sejalan dengan kaidah *lā yaḥillu mālu imri'in muslimin illā bi ṭīb nafsih* (tidak halal harta seorang muslim diambil kecuali dengan kerelaannya). Maka, dalam setiap kaidah tahapan produksi konten Islami, perlu ditanamkan kesadaran akan perlindungan hak cipta sebagai bentuk tanggung jawab dakwah dan etika syariah.

Hukum Islam juga memandang pentingnya aspek *hūqūq al-Mu'allif* atau hak cipta. Dalam fikih kontemporer, hak cipta dikategorikan sebagai bagian dari *hūqūq māliyah* (hak milik kebendaan) yang dilindungi. Produksi konten digital, meskipun bertujuan dakwah, tetap memerlukan pengakuan hak eksklusif terhadap ciptaan kreator sebagai bentuk penghargaan atas usaha, waktu, dan pemikirannya.⁷⁴ Perlindungan terhadap hak kepemilikan harta (*hifdz al-Māl*) merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-Syarī'ah*), yang termasuk kebutuhan darurat setiap manusia.⁷⁵ Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah:

الضَّرْرُ يُزَالُ

Artinya:

Setiap bentuk kerugian (termasuk atas hak ekonomi dan moral) harus dihilangkan.⁷⁶

Meskipun istilah hak cipta tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an namun prinsip perlindungan hak cipta dalam Islam dapat didasarkan pada ayat-ayat yang menekankan perlindungan hak milik dan larangan mengambil sesuatu bukan hak kita. Larangan memakan harta orang lain secara batil ditegaskan dalam Q.S. al-Baqarah/2:188.

⁷³ Zaini Miftah, Media Dakwah Digital: Peluang dan Tantangan di Era 5.0, *Jurnal Komunikasi Islam* 11, No. 2 (202), h. 16

⁷⁴ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, jilid 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2002), h. 2929.

⁷⁵ Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Ahkām*, Juz 2 (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1996), h. 10.

⁷⁶ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, jilid 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2002), h. 195.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.⁷⁷

Ayat ini menjadi dalil pokok dalam larangan mengambil sesuatu milik orang lain tanpa izin atau cara yang sah, termasuk dalam bentuk kekayaan intelektual seperti hak cipta. Menurut *tafsīr ibn Kaṣīr*, memakan harta secara batil mencakup segala bentuk perolehan harta yang dilakukan tanpa hak, termasuk pencurian, penipuan, dan bentuk transaksi yang tidak adil.⁷⁸ *Tafsīr al-Muyassar* menegaskan bahwa penggunaan harta orang lain yang tidak dibenarkan syariat adalah batil, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi.⁷⁹ Tidak hanya mencakup harta dalam bentuk fisik, tetapi juga meliputi hak-hak non-materi seperti hak cipta atas karya intelektual.

Para ulama kontemporer menyatakan bahwa hak cipta (*ḥaqq al-ibtikār*) termasuk kategori *al-Amwāl* (harta) yang wajib dilindungi sebagaimana harta benda lainnya.⁸⁰ Ditegaskan kembali dalam Q.S al-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁸¹

Selain itu Rasulullah saw. bersabda:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ⁸²

Artinya:

Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat (akad) yang mereka buat.

Hadis ini dijadikan dasar oleh para ulama dalam menetapkan pentingnya komitmen terhadap perjanjian, termasuk dalam hal izin dan penggunaan hak cipta

⁷⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Alqosbah, 2020), h. 29.

⁷⁸ 'Imād al-Dīn Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, juz 1 (Beirūt: Dār al-Fikr, 2005), h. 282.

⁷⁹ Kementerian Agama Saudi Arabia, *Tafsīr al-Muyassar* (Riyadh: al-Maktabah al-Syar'iyah, 2021).

⁸⁰ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, jilid 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2002), h. 2827.

⁸¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Alqosbah, 2020), h. 29.

⁸² Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Asy'as al-Sijistānī, *Ṣaḥīḥ Sunan Abī Dāwūd*, ed. Muḥammad Naṣīr Nāṣir al-Dīn al-Albānī, 5 jilid (Riyāḍ: Dār al-Minhāj li Ṭibā'ah al-Qur'ān wa al-Sunnah, 1401–1403 H/1981–1983 M), hadis no. 3594, dinyatakan hasan sahih oleh al-Albānī.

dalam karya digital. Ini mengisyaratkan bahwa pemanfaatan konten Islami digital tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran yang dilarang secara *syar'ī*. Dengan demikian dalam konteks produksi konten Islami digital, ayat ini menjadi landasan *syar'ī* dalam mengakui dan melindungi hak cipta sebagai bentuk harta yang sah menurut Islam. Pengambilan, pengadaan, atau penyebaran konten Islami digital tanpa izin termasuk tindakan memakan harta orang lain secara batil, yang dilarang dalam Islam.

Dalam konteks produksi konten Islami digital, pengambilan atau penggunaan karya orang lain tanpa izin seperti video dakwah, gambar, dan audio, tanpa mencantumkan sumber atau seizin pemiliknya, merupakan pemanfaatan yang batil dan hukumnya haram. Misalnya, terdapat akun Youtube yang bernama @bijak TV⁸³ yang secara terang-terangan melakukan *reupload* (mengunggah ulang) video ceramah dari tokoh ternama seperti Ustaz Hanan Attaki tanpa jelas menyebut sumber dan izin. Tindakan semacam ini termasuk dalam kategori perampasan hak milik orang lain dan termasuk memakan harta secara batil seperti yang sudah dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.⁸⁴

Ayat ini menjadi dalil pokok dalam larangan mengambil sesuatu milik orang lain tanpa izin atau cara yang sah, termasuk dalam bentuk kekayaan intelektual seperti hak cipta. Menurut *Tafsīr ibn Kaṣīr*, memakan harta secara batil mencakup segala bentuk perolehan harta yang dilakukan tanpa hak, termasuk pencurian, penipuan, dan bentuk transaksi yang tidak adil.⁸⁵ *Tafsīr al-Muyassar* menegaskan bahwa penggunaan harta orang lain yang tidak dibenarkan syariat adalah batil, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi.⁸⁶ Tidak hanya mencakup harta dalam bentuk fisik, tetapi juga meliputi hak-hak non-materi seperti hak cipta atas karya intelektual.

Dalam hukum Islam, pemanfaatan karya orang lain tanpa rida pemiliknya termasuk bentuk perampasan hak, yang hukumnya haram. Seperti mengakui karya orang lain sebagai karya sendiri (plagiarisme), mengunggah ulang konten Islami digital dengan nama sendiri tanpa menyebutkan kreator asli. Menurut studi UPN Veteran Jakarta banyak pengguna melakukan *repost* video atau foto dakwah tanpa

⁸³ Hanan Attaki, "Pemuda Kece di Zaman Nabi," video diunggah oleh channel Bijak TV, 1:09:19, YouTube, 7 Feb 2017, <https://www.youtube.com/watch?v=uYehv6fgPFM>.

⁸⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Alqosbah, 2020), h. 29.

⁸⁵ Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1426 H/2005 M), h. 282.

⁸⁶ Kementerian Agama Saudi Arabia, *Tafsīr al-Muyassar* (Riyadh: al-Maktabah al- Syar'iyah, 2021).

mencantumkan pembuat asli dan untuk tujuan komersial.⁸⁷ Gambar kaligrafi Islami sering digunakan oleh vendor komersial untuk dijual kembali dalam bentuk *merchandise* (barang dagangan) tanpa menyebutkan asal usul atau hak pemilik karya.⁸⁸ Salah satu contohnya adalah akun @langsahijab yang mengunggah gambar produk (hijab) lengkap dengan latar gambar kaligrafi yang tidak mereka miliki hak cipta nya.⁸⁹ Islam sangat menekankan kejujuran intelektual, mengklaim karya orang lain sebagai milik sendiri disebut sebagai *tazwīr* (pemalsuan), dan pelakunya termasuk orang yang berbuat curang atau zalim. Nabi Muḥammad saw. bersabda:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا⁹⁰

Artinya:

Barang siapa menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami.

Plagiarisme tidak hanya merupakan bentuk kebohongan ilmiah, tetapi juga bentuk pencurian identitas kepemilikan dalam hukum kontemporer Islam, sehingga pelakunya dapat dikategorikan sebagai pihak yang mengambil hak orang lain secara tidak sah. Hal ini bertentangan dengan prinsip amanah kejujuran intelektual yang menjadi dasar integritas ilmiah dalam Islam.⁹¹

Islam mengatur bahwa harta tidak boleh diperoleh kecuali melalui jalan yang halal dan sah secara *syar'ī*. menjual atau mendapatkan keuntungan dari karya orang lain tanpa izin termasuk bentuk perampasan hak ekonomi. Studi Zahida dan Santoso menemukan banyak penjual *online* di Instagram yang menggunakan gambar dan kaligrafi Islami tanpa izin atau distribusi, menjualnya sebagai *merchandise* tanpa persetujuan pemilik asli.⁹² Contoh lainnya terdapat akun youtube yang bernama @bijak TV yang secara terang-terangan melakukan *reupload* (mengunggah ulang) video ceramah dari tokoh ternama seperti Ustaz Hanan Attaki lalu menghasilkan uang atau keuntungan dari suatu aktivitas atau konten (memonetisasi) tanpa izin. Hal ini secara jelas melanggar hak ekonomi pemilik konten dan bertentangan dengan etika dakwah Islam yang mengedepankan kejujuran, amanah, dan adab terhadap karya. Nabi Muhammad saw. bersabda:

لَا يَحِلُّ مَالٌ أَمْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ⁹³

Artinya:

Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya.

⁸⁷ Hanifa Syifa. "Pengungkahan Konten Tanpa Izin untuk Kepentingan Komersial di Instagram", *Skripsi* (Jakarta: UPN Veteran 2023), h. 10.

⁸⁸ Zahida, N. & Santoso, A. "Pelanggaran Hak Cipta Visual Islam di E-commerce: Studi Kaligrafi Tanpa Izin", *Jurnal Komunikasi Dakwah Digital* 11, no 2 (2023): h. 45-58.

⁸⁹ langsahijab, "Unggahan produk hijab dengan latar gambar kaligrafi," Instagram, dipublikasikan pada 17 September 2022, <https://www.instagram.com/langsahijab/>.

⁹⁰ Muslim ibn Ṣaḥīḥ Muslim, *kitāb al-Buyū', bāb taḥrīm qaṣb al-Musytarī*, no. 102 (Riyadh: Darussalam, 2007).

⁹¹ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, jilid 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2002), h. 2825.

⁹² Zahida, Siti Isnaini, dan Bambang Santoso. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar yang Diunggah di Instagram." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023), h. 186–203.

⁹³ Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusain ibn 'Alī ibn Mūsā al-Baihaqī, *Al-Sunan al-Kubrā*, juz 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1414 H/1991 M), h. 100.

Hal ini mencakup distribusi konten Islami seperti video dakwah gambar Islami, dan audio tanpa seizin pembuatnya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa batas pelanggaran hak cipta dalam Islam ditentukan oleh ada atau tidaknya izin dari pemilik karya, tujuan dan cara penggunaan karya tersebut, dan dampak terhadap hak moral dan ekonomi pembuat asli.

Dengan demikian hukum asal menggunakan karya orang lain tanpa izin dalam Islam adalah tidak boleh (haram), karena hal itu tergolong pengambilan hak milik orang lain tanpa kerelaan, yang termasuk dalam kategori perampasan hak dan memakan harta secara batil. Maka dari itu produksi konten Islami digital membutuhkan kesadaran kolektif dari para kreator, pendakwah, dan pengguna agar menjaga amanah keilmuan dan etika berbagi, sehingga semangat dakwah tetap berjalan tanpa merugikan pihak lain secara moral maupun hukum. Produksi konten Islami digital yang sesuai syariat merupakan bagian dari amal shalih yang bernilai dakwah. Namun, terhadap hak cipta dari konten tersebut, Islam menetapkan ketentuan yang sangat tegas dalam rangka melindungi hak milik intelektual dan mencegah kezaliman. Terdapat beberapa pelanggaran hak cipta dalam produksi konten Islami yang sering terjadi dalam ranah digital, dan masing-masing memiliki implikasi hukum dalam syariat Islam.

Islam hanya melindungi karya cipta yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan memenuhi syarat-syarat suatu karya cipta agar dapat diakui sebagai kepemilikan atas harta. Syarat-syarat tersebut mencakup beberapa ketentuan penting, di antaranya: karya yang dihasilkan tidak boleh mengandung unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam, seperti minuman keras, riba, perjudian, daging babi, darah, dan bangkai. Selain itu, karya tersebut juga tidak boleh menimbulkan dampak negatif di masyarakat, seperti menyebarkan pornografi, kekerasan, ajakan untuk bermaksiat, atau merusak lingkungan. Karya juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam secara umum, seperti menyebarkan penyembahan terhadap berhala, menampilkan gambar-gambar yang merusak akhlak, atau menerbitkan buku yang mengandung ajaran sesat dan penyimpangan. Dalam konteks karya digital, ini berarti menghindari konten yang bersifat provokatif, berisi hoaks, fitnah, atau menyimpang dari ajaran agama.

Sejak sebuah karya Islami—seperti video ceramah, gambar, atau audio—diciptakan dan diunggah secara nyata, maka perlindungan hak ciptanya berlaku secara otomatis, tanpa bergantung pada jumlah penonton. Hal ini sejalan dengan sistem hukum di Indonesia yang menganut prinsip deklaratif, yaitu hak cipta muncul secara otomatis setelah karya difiksasi atau dituangkan dalam bentuk nyata.¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi, dan setiap tindakan reproduksi, distribusi, publikasi, atau monetisasi tanpa izin merupakan pelanggaran, tidak peduli seberapa populer karya tersebut. Sebagai ilustrasi, sistem Content ID milik YouTube mampu mengenali kemiripan konten hanya dalam beberapa detik dan secara otomatis dapat mengklaim serta mengalihkan pendapatan iklan kepada pemilik hak cipta. Ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta berlaku tanpa syarat popularitas, dan setiap bentuk penggunaan tanpa izin tergolong pelanggaran, baik menurut hukum positif maupun menurut syariat Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Islam *lā yaḥillu mālu imri'in muslimin illā bi ṭīb nafsih* (tidak halal harta seorang muslim diambil kecuali dengan kerelaannya).

Perbuatan menggunakan karya orang lain tanpa izin tidak termasuk dalam kategori *jarīmah ḥudūd* seperti pencurian fisik, melainkan masuk ke dalam *jarīmah ta'zīr*, yaitu kesalahan yang tidak memiliki ketentuan hukuman tetap dalam Al-Qur'an dan Hadis, dan tidak memenuhi unsur pencurian (*sariqah*) secara *syar'i*, terutama karena tidak melibatkan pengambilan harta fisik dari tempat yang dijaga, serta tidak menghilangkan objek secara total dari pemilikinya. sehingga bentuk hukumannya diserahkan kepada kebijakan hakim (*ta'zīr*), maka hakim dapat menjatuhkan hukuman denda, ganti rugi (*'iwād*) atau penjara *ta'zīr* sesuai tingkat kerugian dan niat pelaku.⁹⁴ Hal ini didasarkan pada kaidah fiqih.

التَّعْزِيرُ مَشْرُوعٌ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةٌ⁹⁵

Artinya:

Ta'zīr disyariatkan untuk setiap maksiat yang tidak memiliki hukum *ḥadd* maupun *kafārah*).

Ulama kontemporer sepakat mengenakan hukuman *ta'zīr* atas pelanggaran hak cipta, dengan kewajiban pengembalian dan ganti rugi jika karya dirugikan.⁹⁶ Selain itu, Wahbah al-Zuhailī menegaskan bahwa pelanggaran ini merupakan bentuk kezaliman terhadap hak orang lain, dan pelaku pun wajib bertobat serta mengganti kerugian berdasarkan kaidah syariah tentang harta.⁹⁷ Karena itu, pelanggaran hak cipta bukan hanya melanggar undang-undang positif, tetapi juga bertentangan dengan etika dan hukum Islam yang menghormati hak milik baik berwujud maupun maknawi.

Meskipun banyak laporan tentang pelanggaran konten Islami di ranah digital yakni video ceramah, tilawah, atau *e-book* belum ada catatan resmi kasus hukum tentang tuntutan hak cipta atas konten Islami yang sampai ke pengadilan niaga atau pengadilan pidana. Meski Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 memberikan jalur bagi pencipta untuk mengajukan gugatan atas reproduksi atau monetisasi tanpa izin, praktik di lapangan ternyata lebih banyak menggunakan mediasi oleh DJKI atau takedown otomatis melalui platform seperti YouTube Content ID.⁹⁸ Contoh tesis dari UI tahun 2022 mengungkap bagaimana pihak ketiga menggunakan video ceramah tanpa izin untuk tujuan komersial melalui YouTube monetize, tetapi penyelesaiannya dilakukan melalui mediasi, bukan pengadilan. Dengan demikian, kendati potensi tuntutan hukum secara formal terbuka, kasus nyata di pengadilan atas pelanggaran hak cipta konten Islami masih sangat minim, sehingga mencerminkan kecenderungan penyelesaian non-litigatif dan kurangnya kesadaran hukum atau kesiapan dokumentasi dari pihak pendakwah.

Dengan demikian, produksi konten Islami digital dalam perspektif hukum Islam memiliki dua dimensi sebagai bentuk ibadah jika dilakukan dengan niat dakwah yang

⁹⁴ Siti Ihafidz dan Nugraha, "Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 3, no. 5 (Oktober 2015), h. 87–88.

⁹⁵ Taqī al-Dīn Abū al-'Abbās Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm ibn 'Abd al-Salām ibn Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, (Riyadh: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1980), h. 109.

⁹⁶ Erna Tri Ratnawati & Rizqi S. Al Farizi, "Protection of Intellectual Property Rights in the Perspective of Islamic Law," *Millah: Journal of Religious Studies* 22, no. 2 (Agustus 2023), h. 377-408.

⁹⁷ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, jilid 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2002), h. 2843.

⁹⁸ Muhammad Fauzi Rais Lutfi dan Agus Sardjono, "Kajian Hukum Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Perlindungan Hak Cipta Ceramah Agama," *Technology and Economics Law Journal* 2, no. 2 (2023), h. 8-24.

benar, dan sebagai karya yang memiliki nilai ekonomi yang harus dilindungi secara *syar'ī*. Maka, setiap bentuk pelanggaran hak cipta, seperti penggunaan tanpa izin, plagiarisme, dan eksploitasi ekonomi tanpa hak, tidak hanya menyalahi hukum negara, tetapi juga merupakan bentuk *mazlimah* dalam hukum Islam yang wajib dihindari.

KESIMPULAN

Produksi konten Islami digital memiliki keterkaitan erat dengan hak cipta, karena setiap karya yang dihasilkan melalui proses kreatif, baik oleh individu, tim produksi, maupun lembaga dakwah, diakui secara *syar'ī* sebagai kepemilikan pribadi dan wajib dilindungi. Prinsip-prinsip syariah memandang hasil karya digital sebagai harta milik sah (*al-Milkiyyah al-Fardiyyah*) yang harus dijaga, dengan landasan nilai-nilai amanah, halal *ṭayyib*, maslahah, dan keadilan. Implikasi hukum Islam terhadap pelanggaran atau perlindungan hak cipta dalam produksi konten Islami digital mencakup larangan atas tindakan seperti mengunggah ulang, menjual, memodifikasi, atau menjiplak tanpa izin pemilikinya, karena hal tersebut tergolong sebagai perampasan hak milik dan dihukumi haram.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an *al-Karīm*

Buku

- Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Alī al-Wāḥidī al-Naisābūrī. *Al-Tafsīr al-Wajīz*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001.
- Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Asy'ās al-Sijistānī. *Ṣaḥīḥ Sunan Abī Dāwūd*. Ed. Muḥammad Nāsir Nāsir al-Dīn al-Albānī.
- Al-Albānī, Muḥammad Nāsir al-Dīn (ed.). *Ṣaḥīḥ Sunan Abī Dāwūd*. jilid 5. Riyāḍ: Dār al-Minhāj li al-Nasyr wa al-Tauī, 2009.
- Al-Attas, Muhammad Naquib. *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), 1993.
- Assyaukanie, Luthfi. *Politik, HAM dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1998
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi V. Jakarta: Kemdikbud, 2016.
- Baihaqī, Aḥmad. *Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Q-Media, 2022.
- Al-Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusain ibn 'Alī ibn Mūsā. Al-Sunan al-Kubrā. Juz 6. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1414 H/1991
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Kitāb al-Anbiyā', Bāb Mā ḡukira 'an Banī Isrā'īl, no. 3461. Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 1987.
- Al-Durainī, Faṭḥī. *Al-Fiqh al-Islāmī al-Muqāran ma'a al-Mazāhib*. Dimasyq: Maktabah Turbīn, 1980
- Al-Gazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad. *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, jilid 3. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.
- Ibn Kaṣīr, Ismā'īl ibn 'Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz 1. Beirut: Dār al-Fikr, 2005.
- Ibn Manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram ibn 'Alī al-Afrīqī al-Miṣrī. *Lisān al-'Arab*, jilid 4. Beirut: Dār Ṣādir, 1994.

- ibn Taimiyyah, Taqī al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm ibn ‘Abd al-Salām, *Majmū‘ al-Fatāwā*, juz 28. Riyadh: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1980
- Imād al-Dīn Abū al-Fidā’ Ismā‘īl ibn ‘Umar ibn Kaṣīr. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, juz 1. Beirut: Dār al-Fikr, 2005.
- Al-Jamal, Sulaimān bin ‘Umar. *Futūḥāt al-Ilāhiyyah bi Taūḍīḥ Tafsīr al-Jalālain*. Juz 2. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2018.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Bandung: Alqosbah, 2020.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Darma Kursu Utama, 2015.
- Kementerian Agama Saudi Arabia. *Tafsīr al-Muyassar*. Riyadh: al-Maktabah al-Syar‘īyah, 2021.
- Nasrullah, Rulli. *Teori dan Riset Media Siber*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Naquib Muhammad al-Attas. *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: ISTAC, 1993.
- Al-Nawawī al-Bantanī. *Tafsīr al-Munīr*. Juz 2. Beirut: Dār al-Fikr, 2001.
- Al-Qarḍāwī, Yūsuf. *Fiqh al-Da’wah: Bayna al-Taqlīd wa al-Tajdīd*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1994.
- Al-Qarḍāwī, Yūsuf. *Fiqh al-Ḥaqq al-Fikrī fī al-Islām*. Kairo: Dār al-Syurūq, 2001.
- Al-Qarḍāwī, Yūsuf. *Fiqh al-Da’wah*. Kairo: Dar al-Shuruq, 2003.
- Al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr. *Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān*. Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Al-Qurṭubī Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr, *Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003).
- Al-Qurṭubī Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr, *Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003).
- Al-Sa’dī, ‘Abd al-Raḥmān ibn Nāṣir. *Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. Beirut: ‘Ālam al-Kutub, 2001.
- Sayyid Abū al-A‘lā al-Maudūdī. *The Islamic Way of Life*. Lahore: Islamic Publications Ltd, 1999.
- Al-Ṭabarī, Abū Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr. *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, juz 5 . Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2000.
- Sukirno, Sadono. Pengantar Teori Mikroekonomi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011
- Al-Ṣuyūṭī, Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān. *Al-Asybah wa al-Nazā’ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.
- Al-Syātibī, Ibrāhīm ibn Mūsā al-Garnāṭī. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syar’iyyah*. Juz 2. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1997.
- Al-Syātibī, Ibrāhīm ibn Mūsā al-Garnāṭī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syar’iyyah*, Jilid 2. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000).
- Al-Wāhidī, Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn ‘Alī al-Naisābūrī, *Al-Tafsīr al-Wajīz*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001.
- Al-Zaid, Bakr ibn ‘Abdullāh Abū. *Fiqh Al-Nawāzil*. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1996.
- Winston, Brian. *Media Technology and Society*. Cet. I. London: Routledge, 1998
- Al-Zuhailī, Muḥammad. *Al-Milkiyyah al-Fikriyyah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Dimasyq: Dār al-Fikr, 2004.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Jilid 4. Damaskus: Dār al-Fikr, 2002.

Al-Zuhailī Wahbah, *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*. Jilid 5. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu‘āṣir, 1998.

Al-Zuhailī Wahbah, *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*. Jilid 2. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu‘āṣir, 1998.

Al-Zuhailī Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, jilid 1. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

Jurnal

Al Farizi, Erna Tri Ratnawati dan Rizqi S, "Protection of Intellectual Property Rights in the Perspective of Islamic Law," *Millah: Journal of Religious Studies* 22, no. 2 (Agustus 2023), h. 377-408.

Alamsyah, Rizqi Izrul, and Rita Rahmawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Seni Digital: Perspektif Hukum Islam." *El Hisbah: Journal of Islami Economic Law* 3, no. 2 (November 1, 2023): 191–204. doi.org/10.28918/elhisbah.v3i2.1204.

Bambang Santoso, Siti Isnaini, dan Zahida. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar yang Diunggah di Instagram." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (April 5, 2023): 186-203.

El Islami, Ahmad Zaky. "Dakwah di Era Digital: Strategi dan Tantangan." *Jurnal Komunikasi Islam* 8, no. 1 (June 15, 2018): 12-25.

Iswahyudi Fauzi, "Konstitusionalitas Masa Perlindungan Hak Cipta dalam Perspektif Prinsip Deklaratif," *Grondwet* 1, no. 2 (Juli 2022), h. 12-13. <https://ejournal.grondwet.id/index.php/gr/article/view/11>.

Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri, dan Tiara Azzahra Anzani. "Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (Maret 10, 2021): 45-60. doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22.

Miftah, Zaini. "Media Dakwah Digital: Peluang dan Tantangan di Era 5.0." *Jurnal Komunikasi Islam* 11, no. 2 (Desember 20, 2021): 16-30.

Mokodompit, Nurul Fajriani. "Konsep Dakwah Islamiyah." *Ahsan: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 1, no. 2 (Desember 5, 2022): 113-125.

Muthohar, Ahmad. "Strategi Komunikasi Dakwah di Era Digital." *Jurnal Komunikasi dan Dakwah* 13, no. 2 (Oktober 25, 2022): 144-156.

Nugraha, dan Siti Ihafidz, "Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 3, no. 5 (Oktober 2015), h. 87–88.

Santoso, A. & Zahida, N. "Pelanggaran Hak Cipta Visual Islam di E-commerce: Studi Kaligrafi Tanpa Izin," *Jurnal Komunikasi Dakwah Digital* 11, no 2 (Agustus 1, 2023): 45-58

Sardjono Agus, Muhammad Fauzi dan Rais Lutfi, "Kajian Hukum Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Perlindungan Hak Cipta Ceramah Agama," *Technology and Economics Law Journal* 2, no. 2 (2023): 8-24.

Supeno, "Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam," *Wajah Hukum* 2, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.33087/wjh.v2i1.32>.

Suryana, Agus. "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam." *Al Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 11, no. 2 (Juli 15, 2023): 249-260. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/144>.

Syahrol Awali, Ibnu Kasir. "Peran Dakwah Digital dalam Menyebarkan Pesan Islam di Era Modern." *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah dalam Mata Tinta* 11, no. 1 (January 10, 2024): 59-72.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi

Howyah, Lutfah Usnul. "Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta di Era Digital: Studi UU No. 28 Tahun 2014 dan Hukum Islam". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021

Syifa, Hanifa. "Pengunggahan Konten Tanpa Izin untuk Kepentingan Komersial di Instagram". *Skripsi*, UPN Veteran Jakarta, 2023.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 5 dan 9.

Situs dan Sumber Online

Attaki, Hanan. "Pemuda Kece di Zaman Nabi." Video, 1:09:19. YouTube, 7 Februari 2017. (<https://www.youtube.com/watch?v=uYehv6fgPFM>)

APJII (Asosiasi Penyedia Konten Internet Indonesia). "Laporan Pembajakan Konten Digital di Indonesia". *Situs Resmi APJII*. <https://apjii.or.id/> (6 Juli 2025).

Bola.com. "Pengertian Produksi: Tujuan, Jenis, dan Faktornya", (<https://www.bola.com/ragam/read/5200197/pengertian-produksi-tujuan-jenis-dan-faktornya>). (4 Juli 2025).

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI. "Laporan Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia Tahun 2022", *Situs Resmi DJKI* <https://www.dgip.go.id/> (6 Juli 2025).

Google LLC. "Transparency Report: Penghapusan Konten Bermasalah di Indonesia", (<https://transparency.google.com/>). (6 Juli 2025).

Kementerian Agama Republik Indonesia. "Studi Pengawasan Konten Keagamaan Digital", *Situs Resmi KEMENAG*, <https://kemenag.go.id/> (6 Juli 2025).

langsahijab. "Unggahan produk hijab dengan latar gambar kaligrafi." Instagram, 17 September 2022. (<https://www.instagram.com/langsahijab/>). (04 Juli 2025)

Majelis Ulama Indonesia (MUI). "Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta", *Situs Resmi MUI*, <https://mui.or.id/> (06 Juli 2025).

Majma' al-Fiqh al-Islāmī. "Qarārāt wa Tausīḥāt, Sidang ke-5." *Situs Resmi Majma' al-Fiqh al-Islāmī*, <https://iifa-aifi.org/> (06 Juli 2025).

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM RI. "Survei Pemahaman Masyarakat tentang Hak Cipta". *Situs Resmi* <https://www.kemenkumham.go.id/> (06 Juli 2025)

Michellin Tjahjono, "Perlindungan Hak Cipta: Perlukah Dicatatkan Meskipun Tidak Diwajibkan?", *Hukumonline*, 10 Mei 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hak-cipta--perlukah-dicatatkan-meskipun-tidak-diwajibkan-lt645b08fc8e754/>.

Syabir, Muhammad Utsman. "Hukum Hak Cipta dalam Islam." *Bincang Syariah*. (<https://bincangsyariah.com/hukum-islam/ubudiyah/hukum-hak-cipta-dalam-islam/>). (06 Juli 2025)

